

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain dalam keberlangsungan hidupnya. Interaksi antar manusia terjalin dari fase¹ kehidupan awal dalam keluarga lalu bergerak ke fase dalam pendidikan hingga kemudian berlanjut dalam dunia pekerjaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”) menerangkan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sudah seharusnya semua hal dalam kehidupan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bersosial manusia sering sekali menimbulkan suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.

Tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupannya ada yang berakibat hukum dan yang tidak berakibat hukum.² Perjanjian merupakan salah satu tindakan manusia yang merupakan perbuatan yang berakibat hukum. Peraturan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat “KUHPPerdata”) tentang Perikatan. Berdasarkan

¹ Fase adalah tingkatan masa (perubahan, perkembangan, dan sebagainya), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/fase>, Diakses 10 Maret 2025.

² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal. 1

Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis pada umumnya dituangkan menjadi akta perjanjian yang dibuat di bawah tangan dan akta perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.³

Terkait dengan perlunya akta Notaris sebagai alat bukti keperdataan yang memiliki kekuatan hukum tertinggi berdasarkan peraturan yang berlaku, diperlukan keberadaan Pejabat Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyusun akta autentik tersebut.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat “UUJN”), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004.⁵ Mengenai pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris pada masa reformasi, yaitu pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.43

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Ajie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya : CV. Mandar Maju, 2011), hal 56

⁵ Elfryda Parahandini, “Sejarah Perkembangan Notariat”.
https://www.academia.edu/41649624/peraturan_jabatan_notaris_sejarah_notariat,
Diakses 9 Januari 2025, hal. 15

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Istilah Notaris tidak lagi asing, karena masyarakat secara umum memahami bahwa beberapa tindakan hukum tertentu membutuhkan peran Notaris untuk memastikan keabsahannya. Banyak perbuatan hukum yang lazim dilakukan di hadapan Notaris dengan dituangkan ke dalam akta notariil. Peran Notaris tentu menjadi penting dalam keabsahan suatu akta. Terlebih akta notariil memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membedakannya dengan akta bawah tangan.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik harus menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi etika profesi. Etika profesi bagi notaris tidak hanya sebatas pada kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga menyangkut integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap tindakan yang dilakukan. Notaris yang mengabaikan etika profesi dapat berisiko menghadapi sanksi baik secara hukum maupun administratif, yang pada akhirnya dapat merugikan kredibilitas profesi notaris itu sendiri.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjalankannya dengan profesional dan sesuai dengan Etika Profesi Notaris yang dituangkan dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2015. Dalam menjalankan profesi sebagai Notaris diperlukan rasa kepercayaan dari publik. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan membedakan

antara benar dan salah. Etika lebih menekankan pada tata acara pergaulan individu dalam bermasyarakat.⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ menerangkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang menerangkan kewajiban Notaris salah satunya berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik yang dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUNJ yang ditekankan kembali pada Pasal 15 ayat (1) UUNJ. Notaris juga dapat dikatakan sebagai penegak hukum dalam arti luas, hal ini karena kewenangan Notaris dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya. Akta Notaris terbagi dalam 2 (dua) bentuk akta yaitu akta *partii* dan akta *relaas*. Akta *partii* atau akta pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris.⁷ Sedangkan akta *relaas* atau akta berita acara merupakan akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, di mana di

⁶ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta; PT. Lintas Cetak Djaja, 2017)

⁷ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 7

dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris.⁸

Dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta autentik terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembuatannya. Berdasarkan Pasal 38 UUJN ayat (1) menerangkan, setiap Akta terdiri atas awal Akta atau kepala Akta, badan Akta, dan akhir atau penutup Akta. Kepala akta merupakan bagian akta yang berisikan keterangan notaris tentang fakta hukum, sama halnya seperti akhir atau penutup akta. Pada bagian akhir atau penutup akta, notaris menjamin kebenaran terkait kepastian tanggal, waktu, serta tempat dimana dilakukan pembacaan dan penandatanganan akta di tempat kedudukan notaris. Keterangan pada akhir akta wajib sesuai dengan kenyataannya, jika tidak sesuai dengan kenyataan tersebut dapat diduga bahwa notaris telah memberikan keterangan palsu.⁹

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik tidak bersifat mutlak, melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi syarat formal maupun materiil. Kewenangan ini mencakup antara lain memastikan identitas para pihak yang terlibat, menjamin kehadiran saksi instrumenter, serta menyusun akta dengan format yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan

⁸ *Ibid*, hal. 8

⁹ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 16

kewenangan tersebut, notaris juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta. Selain bukti tertulis, kesaksian dari para saksi dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan. Saksi-saksi merupakan orang yang melihat dan mengalami sendiri atas peristiwa tersebut dan terdapat dengan sengaja saksi-saksi diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan.¹⁰ Ketentuan mengenai saksi dalam pembuatan akta notaris terdapat dalam pasal 40 dalam UUJN, Pasal 40 ayat (1) UUJN menerangkan pada saat pembacaan akta oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Untuk menjadi saksi dalam suatu akta harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) mengenai saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
4. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1989), hal. 100

5. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Dalam suatu Akta harus menekankan terkait identitas dan kewenangan saksi yang harus dinyatakan secara tegas dalam akta, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) UUJN.

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentairegetuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.¹¹ Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang. Saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Kehadiran 2 (dua) orang saksi juga ditekankan kembali pada pasal 44 ayat (1) UUJN yang menerangkan bahwa, segera setelah akta dibacakan oleh notaris, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Lebih lanjut jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka mengakibatkan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja, hal ini diterangkan pada pasal 44 ayat (5) UUJN.

¹¹ Liza Dwi Nanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan ", Jurnal Ristekdikti 2016, hal 3

Kedudukan saksi dalam akta notaris merupakan elemen penting yang menentukan validitas suatu akta. Saksi instrumenter dalam akta autentik berfungsi untuk membuktikan bahwa akta tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam proses pembuatan akta tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang besar. Jika saksi yang tercantum dalam akta ternyata tidak benar-benar hadir atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UUN.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sudah seharusnya mengacu kepada UUN dan senantiasa bertindak dan berperilaku sesuai Kode Etik Notaris. Namun pada prakteknya, terdapat Notaris yang masih melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sebagai contohnya adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2022 yang merupakan putusan kasasi dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 564/Pdt/2020/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap.

Dalam putusan tersebut Tergugat merupakan Notaris yang membuat akta perjanjian sewa-menyewa, sedangkan Penggugat merupakan penghadap atau penyewa dalam akta tersebut. Pada awalnya penggugat dengan penghadap lainnya datang menghadap Tergugat untuk menyampaikan keinginan membuat akta perjanjian sewa-menyewa ruko secara notariil. Kemudian keinginan para

penghadap dituangkan oleh Tergugat ke dalam akta nomor 5 tertanggal 4 April 2019.

Pada saat pembuatan akta di kantor tergugat dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang yaitu penggugat, kuasa hukum penggugat, penghadap yang menyewakan, kuasa hukum penghadap yang menyewakan, kedua anak penghadap yang menyewakan, asisten penghadap, selamat (tidak tercantum kewenangannya), pegawai notaris, dan notaris atau Tergugat. Selanjutnya akta ditandatangani oleh para penghadap, 1 (satu) orang pegawai notaris dan notaris atau Tergugat. Kemudian setelah salinan akta tersebut diberikan kepada Penggugat, terdapat saksi bernama Ikbal Solin Hutahaeen sebagai pegawai notaris yang Penggugat yakini tidak dikenal serta tidak hadir dan ikut pada saat penandatanganan akta tersebut sehingga Penggugat merasa keberatan.

Terkait permasalahan tersebut maka Penggugat meminta Tergugat untuk memperbaiki akta terkait saksi Ikbal, namun Tergugat keberatan dan menyarankan agar Penggugat mengajukan gugatan. Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dimana notaris menjadi turut tergugat pada tanggal 28 Mei 2019 namun pada putusannya majelis hakim memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pada persidangan ini Penggugat menghadirkan Ikbal Solin Hutahaeen sebagai saksi. Saksi Ikbal dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa namanya dimasukkan menjadi saksi akta oleh Tergugat dan saksi menyampaikan bahwa pekerjaan saksi bukan sebagai pegawai notaris melainkan kerja membantu orangtua saksi. Penggugat

kemudian kembali mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dimana kali ini notaris menjadi Tergugat.

Penggugat dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap memohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa akta nomor 5 tertanggal 4 April 2019 yang dibuat oleh tergugat adalah batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang dan penuh kebohongan terkait saksi Ikbal Solin Hutahaeen. Lebih lanjut penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan pelanggaran UUJN. Terhadap gugatan dari penggugat, Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dengan alasan Karena saksi pada Hukum Acara berbeda dengan saksi pada Akta, karena sebuah Akta dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Notaris, dan saksi hanya sebuah instrument sebuah Akta. Majelis Hakim menimbang bahwa terkait akta perjanjian sewa menyewa tersebut dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sudah terpenuhi seluruh syaratnya baik subjektif maupun objektif. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Apabila dua syarat yang

pertama tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum.¹²

Dalam pertimbangannya majelis hakim melihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian sewa menyewa tersebut telah memenuhi sahny suatu perikatan, namun setelah dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang menjadikan Ikbal Solin Nasution sebagai saksi dalam Akta Nomor 5 tanggal 4 April 2019 tentang perjanjian sewa menyewa, ternyata keadaan tersebut tidak dapat mengakibatkan batalnya Akta Nomor 5 tanggal 4 April 2019 tentang perjanjian sewa menyewa. Dalam Putusannya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat dan menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Penggugat yang merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim pada tingkat pertama langsung mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan Putusan Nomor 564/Pdt/2020/PT MDN yang pada putusannya menguatkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap.

Terhadap Putusan banding tersebut yang menguatkan putusan pada tingkat pertama, penggugat tetap mengupayakan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada tingkat Kasasi, Penggugat memohon kepada Mahkamah Agung hal yang sama pada permohonannya pada putusan pengadilan negeri nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap untuk menyatakan batal demi hukum terkait akta nomor 5 tertanggal 4 April 2019 yang dibuat oleh Tergugat, serta memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan

¹² P.N.H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 288

pada tingkat pertama dan tingkat banding. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa putusan pengadilan tinggi medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian sewa-menyewa atas bangunan ruko antara Pemohon Kasasi dan pemilik Ruko Susy dibuat di hadapan notaris atas dasar kesepakatan sehingga memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota.
2. Bahwa ketidakhadiran seorang saksi kbal Solin Hutahean dalam pembuatan akta perjanjian sewa-menyewa dalam perkara ini tidak berakibat batalnya perjanjian karena perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian baik subjektif ataupun objektif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota

Karena pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi semula pembanding semula penggugat tersebut.

Dari contoh kasus dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim hanya meninjau dari ketentuan KUHPerdota saja tanpa mempertimbangkan sesuai ketentuan UUJN dimana mengatur dengan jelas terkait saksi di dalam pembuatan suatu akta notaris. Sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar, notaris harus menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap profesi notaris juga dapat berperan untuk pencegahan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum

dan kode etik dapat dicegah. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik penggunaan saksi fiktif dalam akta notaris dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai penegak hukum dalam bidang perdata dapat terus terjaga.

Apabila pelanggaran-pelanggaran serupa terkait kewajiban-kewajiban dan kode etik Notaris tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti dengan baik, maka dikhawatirkan akan semakin banyaknya pelanggaran kewajiban dan kode etik yang dilakukan oleh notaris yang dapat berdampak oleh akta yang dibuatnya. Jika hal hal tersebut tetap dihiraukan maka tidak menutup kemungkinan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris yang selama ini dianggap sebagai Pejabat Umum yang memiliki citra jujur, adil, dan tidak memihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kedudukan Saksi Instrumenter Fiktif Dalam Akta Autentik Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap kedudukan saksi instrumenter fiktif dalam pembuatan akta autentik?

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap akta notaris yang memuat saksi instrumenter fiktif dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis persoalan hukum terkait tanggung jawab notaris terhadap kedudukan saksi instrumenter fiktif dalam pembuatan akta autentik.
2. Untuk meneliti lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa hukum terkait tanggung jawab notaris terhadap kedudukan saksi instrumenter fiktif dalam pembuatan akta autentik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1.4.1 Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata , khususnya terkait ketentuan, kewajiban dan kode etik profesi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.
- 1.4.2 Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi baik untuk penulis sendiri, masyarakat luas, kalangan akademisi ataupun praktisi dari penelitian ini terkait masalah

tanggung jawab notaris dalam menjalankan kewenangannya serta kewajiban dan kode etik profesi seorang notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari topik yang akan diteliti, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri atas 2 (dua) rumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat dari adanya penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil studi kepustakaan terhadap undang-undang, berbagai literatur dan buku-buku teks terkait dengan permasalahan yang diangkat antara lain mengenai tinjauan teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum, teori kepastian hukum, tinjauan umum tentang notaris, tinjauan umum mengenai akta oktentik, dan tinjauan umum mengenai saksi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan disampaikan metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan kajian ini, termasuk didalamnya mengenai objek penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data serta analisis data.

BAB VI: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Didalam bab berisi tentang uraian secara komprehensif tentang jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini mengenai tanggung jawab notaris terhadap kedudukan saksi instrumenter fiktif dalam akta autentik menurut perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan tesis ini yang berisi tentang kesimpulan (jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan) dan saran (solusi alternative yang diusulkan penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut).